



PEMERINTAH KOTA DEPOK



01471575568083989300

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/102/BPMP2T/VIII/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari POS PAUD MAWAR 020 ;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 121/PNFI/VII/2016 Tanggal 13 Juli 2016 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : POS PAUD MAWAR 020
Alamat : Jl. Cherry I RT. 002/020 Kel. Sukatani Kec. Tapos
Nama Pimpinan : ERNAWANITA
Alamat Pimpinan : Jl. Cherry II Blok CC6 No. 14 RT. 006/020 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok
Masa Berlaku : 23 Agustus 2016 s/d 22 Agustus 2019

Untuk :


Mendirikan dan Menyelenggarakan Non Formal - Paud di Jl. Cherry I RT. 002/020 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 23 Agustus 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Tingkat I, IVb

NIP. 19600731 198103 2 003

Tembusan Yth. :

- Walikota Depok
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Inspektorat Daerah Kota Depok
- UPT, TK/SD Kec.